

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila adalah sarana untuk mewujudkan kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah bagi bangsa Indonesia dalam upaya menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. bahwa untuk membantu agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dan untuk lebih mengukuhkan pelaksanaan tugas tim penasehat Presiden di bidang tersebut, dipandang perlu menetapkan pembentukan Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978
 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI
PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA.

PERTAMA :...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang selanjutnya dalam

Keputusan Presiden ini disebut Tim P7.

KEDUA : Tim P7 bertugas:

1. Memberi nasehat kepada Presiden dengan menyampaikan

laporan-laporan, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

mengenai hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka mensukseskan

pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden

dalam rangka pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim P7 dapat mengadakan hubungan

dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga

kemasyarakatan lainnya yang dianggap perlu.

KELIMA : Tim P7 terdiri dari seorang Ketua dan beberapa anggota yang diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden.

KEENAM : Kepada Tim P7 diperbantukan seorang Sekretaris dengan beberapa

orang staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara

Sekretaris Negara.

KETUJUH : Tata kerja Tim P7 diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim P7 setelah

mendengar pendapat anggota Tim P7.

KEDELAPAN: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim P7 dan

Sekretariat dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara.



- 3 -

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO